



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN SAWIT**

Alamat : Dk. Ngumbul Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali
Kode Pos 57374

KEPUTUSAN CAMAT SAWIT
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
DI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN
BOYOLALITAHUN 2022

CAMAT SAWIT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan pelaksanaan *self Assesment* Maturitas SPIPdi Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sawit tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Boyolali Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Sawit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
 - b. menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
 - c. menyusun Rencana Tindak Pengendalian di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
 - d. memfasilitasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP dengan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten Boyolali;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Boyolali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali setiap Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawit
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Wakil Bupati Boyolali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Inspektur Kabupaten Boyolali;
5. Pertinggal.